



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **HENDRIKUS DAPA OLE;**
2. Tempat lahir : NTT;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Rommu, Desa Sangu Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 02 Juni 2022;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **MARINUS DAVID KALLU;**
2. Tempat lahir : Rommu Rala;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Maret 2001;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Rommu, Desa Sangu Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 02 Juni 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan 14 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1) Keba Pala Ndima, SH., 2) Yohanis Tamo Ama, SH., 3) Soleman Ullu Male, SH., dan 4) Marthen Luther Tadi, SH., Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Adv, Keba Pala Ndima, SH., & Partners yang beralamat kantor di jalan Kondamara, RT 015, RW 006, Kelurahan/Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 249/Kantor Hukum Adv. Keba Pala Ndima, SH., M.Pd/VIII/2022, 19 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: W26-U9/52/HK.01/IX/2022/PN.Wkb, tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE dan Terdakwa MARINUS DAVID KALLU telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE dan Terdakwa MARINUS DAVID KALLU dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) buah batu gunung dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar paraterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE Alias ENDI bersama-sama dengan , Terdakwa MARINUS DAVID KALLU Alias RINU pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022, sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di kebun di Kampung Wee Kii, Desa Sangu Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya yaitu***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE". Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sekira pukul 09.00 Wita, Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE pergi ke kebun di Kampung Wee Kii, Desa Sangu Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, bahwa pada saat sampai di lokasi kebun tersebut Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE melihat ada pagar bambu yang terpasang didalam kebun tersebut sehingga Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE berteriak dengan berkata "*siapa yang pasang pagar*", kemudian Saksi BERNARDUS TAMO AMA dan Saksi YOHANES LENDE datang ke lokasi kebun tersebut dan membantu Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE mencabut dan memotong pagar yang dipasang di kebun tersebut, Kemudian Anak Saksi ONGKRIAN KALLU Alias ONGKI datang dan memaki dengan berkata dengan menggunakan bahasa Wewewa yang artinya demikian "*siapa yang cabut pagar, puki kamu punya mai*" Kemudian Anak Saksi ONGKRIAN KALLU Alias ONGKI langsung berlari pulang. Tidak lama kemudian Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE Alias ENDI bersama-sama dengan Terdakwa MARINUS DAVID KALLU Alias RINUS dan Anak Saksi ONGKRIAN KALLU Alias ONGKI datang ke lokasi kebun tersebut kemudian berteriak dengan memaki-maki kemudian secara bersama-sama melemparkan batu ke arah Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE, Saksi BERNARDUS TAMO AMA dan Saksi YOHANES LENDE namun tidak kena kemudian Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE membalas dengan melemparkan batu ke arah Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE Alias ENDI, Terdakwa MARINUS DAVID KALLU Alias RINUS dan Anak Saksi ONGKRIAN KALLU Alias ONGKI namun tidak kena, kemudian Saksi LINUS RIADI WELLO alias YADI datang meleraikan dengan berdiri ditengah-tengah antara Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE dengan Para Terdakwa dengan berteriak "*stop*" namun Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE Alias ENDI, Terdakwa MARINUS DAVID KALLU Alias RINUS dan Anak Saksi ONGKRIAN KALLU Alias ONGKI tetap melempar batu ke Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE sehingga kemudian lemparan batu yang kedua kalinya dari Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE Alias ENDI tersebut mengenai Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE mengalami luka dan berdarah sehingga saat itu Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE langsung melarikan diri dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tetap mengejar dan melempari Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE dengan batu namun tidak mengenai Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE dan kemudian Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE terus berlari ke arah rumahnya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wewewa Barat, Kemudian Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE dibawa ke Puskesmas Wemangura untuk perawatan luka dan mendapat 5 (lima) kali jahitan pada luka tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HENDRIKUS DAPA OLE Alias ENDI dan Terdakwa MARINUS DAVID KALLU Alias RINUS mengakibatkan Saksi Korban LUKAS RONGGA ATE mengalami luka, dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 065/UPTDPWGR/SV/VI/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA ANGELINA GOLLU dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Terdapat luka terbuka di kepala sebelah kiri ukuran 1,5 cm x 0,1cm x 0,5 cm, batas tegas, tepi luka tidak beraturan, warna luka merah, sudut luka tumpul.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur empat puluh satu tahun ditemukan adanya luka dikepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan.

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2)

Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUKAS RONGGA ATE. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan mengenai masalah penyerangan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penyerangan terhadap diri Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekitar Pukul 09.00 WITA dan bertempat di Kampung Wee Kii, Desa Sangu Ate, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Saksi berada di kebun Saksi melihat ada pagar bambu yang di tanam di dalam kebun milik Saksi sehingga Saksi berteriak "siapa yang pasang pagar di kebunnya saya", lalu saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama dan saksi Yohanes Lende Alias Jon datang ke kebun Saksi karena mendengar suara teriakan Saksi;

- Bahwa kemudian kami langsung mencabut pagar yang di tanam di dalam kebun Saksi, sampai ke ujung lapangan tidak lama berselang Ongki datang dan melihat kami mencabut pagar sehingga Ongki teriak sambil memaki dengan berkata dengan menggunakan bahasa Wewewa yang artinya "siapa yang cabut pagar, puki kamu punya mai" setelah berkata demikian, Ongki langsung lari pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki datang lalu berteriak memaki sambil memegang batu dan secara bersama - sama menyerang kami dengan cara melempari kami dengan batu;
- Bahwa kemudian mendapati kami di lempari batu lalu kami membalas melempari Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki dengan batu namun tidak kena dan saat itu Linus Riadi Wello Alias Yadi datang meleraikan dengan berdiri ditengah antara kami dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki sambil teriak stop namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki tetap melempar batu ke arah kami hingga kemudian lemparan dari Terdakwa I mengenai Saksi pada bagian kepala sebanyak satu kali hingga membuat Saksi pusing dan kepala Saksi luka dan berdarah;
- Bahwa kemudian mendapati Saksi sudah berdarah lalu Saksi bersama saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama dan saksi Yohanes Lende Alias Jon pergi melarikan diri dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki tetap mengejar dan melempari kami dengan batu namun tidak mengenai kami;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami luka pada bagian kepala yang di jahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan batu;
- Bahwa setelah kejadian antara Saksi dengan Para Terdakwa telah berdamai dan dibuatkan kesepakatan perdamaian;
- Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah Saksi dengan cara keluarga Terdakwa membawa 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) lembar kain, dan kami membalas dengan 1 (satu) ekor ayam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi BERNARDUS TAMO AMA. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan mengenai masalah penyerangan terhadap saksi Lukas Ronga Ate yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penyerangan terhadap diri saksi Lukas Ronga Ate tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekitar Pukul 09.00 WITA dan bertempat di Kampung Wee Kii, Desa Sangu Ate, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Saksi bersama dengan saksi Yohanes Lende Alias Jon ke kebun beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari saksi Lukas Ronga Ate yang mengatakan " siapa yang pasang pagar di saya punya kebun" sehingga Saksi bersama saksi Yohanes Lende Alias Jon menuju ke kebun saksi Lukas Ronga Ate;
- Bahwa kemudian sesampainya di kebun saksi Lukas Ronga Ate, saat itu saksi Lukas Ronga Ate mencabut pagar dan patok yang di tanam di dalam kebun saksi Lukas Ronga Ate lalu kemudian Ongki datang berteriak dan memaki saksi Lukas Ronga Ate lalu kemudian Ongki lari pulang;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Yohanes Lende Alias Jon membantu saksi Lukas Ronga Ate pada saat mencabut apagar dan patok namun beberapa saat kemudian tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki datang lalu teriak maki-maki dan dilanjutkan dengan melempar saksi Lukas Ronga Ate dengan mempergunakan batu gunung;
- Bahwa kemudian datang Linus Sriadi Wello Alias Yadi untuk meleraikan dengan cara masuk ke tengah antara saksi Lukas Ronga Ate dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki sambil teriak untuk berhenti namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki terus melempari saksi Lukas Ronga;
- Bahwa kemudian salah satu lemparan batu dari Terdakwa I mengenai kepala saksi Lukas Ronga Ate hingga saksi Lukas Ronga Ate terputar dan kepala saksi Lukas Ronga Ate luka dan berdarah;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Saksi reflek membalas melempar batu ke arah Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki dengan maksud Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki tidak melempar batu lagi namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki tetap melempar sehingga kami melarikan diri;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa saksi Lukas Ronga Ate mengalami luka pada bagian kepala yang di jahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan batu;
- Bahwa setelah kejadian antara saksi Lukas Ronga Ate dengan Para Terdakwa telah berdamai dan dibuatkan kesepakatan perdamaian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah saksi Lukas Ronga Ate dengan cara keluarga Terdakwa membawa 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) lembar kain, dan kami membalas dengan 1 (satu) ekor ayam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **Saksi YOHANES LENDE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan mengenai masalah penyerangan terhadap saksi Lukas Ronga Ate yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penyerangan terhadap diri saksi Lukas Ronga Ate tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekitar Pukul 09.00 WITA dan bertempat di Kampung Wee Kii, Desa Sangu Ate, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Saksi berada di kebun bersama saksi Bernadus Tamo Ama Saksi mendengar suara teriakan dari saksi Lukas Ronga Ate yang mengatakan "siapa yang pasang pagar di Saya punya kebun" mendengar hal tersebut Saksi bersama saksi Bernadus Tamo Ama menuju ke kebun milik saksi Lukas Ronga Ate;
- Bahwa kemudian saat Saksi dan saksi Bernadus Tamo Ama sudah sampai di kebun saksi Lukas Ronga Ate saat itu saksi Lukas Ronga Ate sedang menebas pagar dan mencabut patok yang di tanam di dalam kebun saksi Lukas Ronga Ate;
- Bahwa tidak lama berselang Ongki datang lalu berteriak lalu memaki kepada saksi Lukas Ronga Ate dan kemudian lari pulang sehingga Saksi dan saksi Bernadus Tamo Ama selanjutnya membantu saksi Lukas Ronga Ate untuk mencabut pagar dan patok yang di tanam di dalam kebun milik saksi Lukas Ronga Ate;
- Bahwa kemudian tidak berselang lama tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki datang lalu berteriak dengan memaki yang dilanjutkan dengan melempar milik saksi Lukas Ronga Ate dengan mempergunakan batu gunung;
- Bahwa kemudian datang Linus Sriadi Wello Alias Yadi untuk meleraikan dengan cara masuk ke tengah antara saksi Lukas Ronga Ate dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki sambil teriak untuk berhenti namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki terus melempari saksi Lukas Ronga Ate;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian salah satu lemparan batu dari Terdakwa I mengenai kepala saksi Lukas Ronga Ate hingga saksi Lukas Ronga Ate terputar dan kepala saksi Lukas Ronga Ate luka dan berdarah;
- Bahwa kemudian mengetahui hal tersebut Saksi lalu melempar batu ke arah Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki dengan maksud supaya Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki tidak melempar batu lagi kepada saksi Lukas Ronga Ate namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Ongki tetap melempar sehingga kami melarikan diri;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa saksi Lukas Ronga Ate mengalami luka pada bagian kepala yang di jahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan batu;
- Bahwa setelah kejadian antara saksi Lukas Ronga Ate dengan Para Terdakwa telah berdamai dan dibuatkan kesepakatan perdamaian;
- Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah saksi Lukas Ronga Ate dengan cara keluarga Para Terdakwa membawa 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) lembar kain, dan kami membalas dengan 1 (satu) ekor ayam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan dalam perkara masalah penyerangan kepada saksi Lukas Rongga Ate;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekitar Pukul 09.00 WITA dan bertempat di Kampung Wee Kii, Desa Sangu Ate, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Mateus Ongkrian Kallu Alias Ongki datang dan memberitahu kalau dia telah di cekik di leher oleh saksi Yohanes Lende Alias Jon karena menegur saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama dan saksi Yohanes Lende Alias Jon dan saksi Lukas Rongga Ate yang telah memotong pagar sehingga Terdakwa I bersama - sama dengan Terdakwa II dan Mateus Ongkrian Kallu langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa kemudian saat kami tiba di dekat kebun sebelum pagar yang di rusak, kami langsung dilempari dengan batu oleh saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama, saksi Yohanes Lende Alias Jon dan saksi Lukas Rongga Ate sehingga kami melawan dan menyerang balik kepada saksi Bernardus Tamo

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama Alias Tamo Ama, saksi Yohanes Lende Alias Jon dan saksi Lukas Rongga Ate dengan cara melempar batu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempar batu sebanyak 3 (tiga) kali, Mateus Ongkrian Kallu Alias Ongki melempar batu sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Hendrikus Dapa Ole Alias Endi Alias Bapa Edwin melempar batu sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi Lukas Rongga Ate;
- Bahwa atas pelemparan tersebut saksi Lukas Rongga Ate mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala akibat terkena lemparan batu;
- Bahwa setelah kejadian antara saksi Lukas Rongga Ate dengan Para Terdakwa telah berdamai dan dibuatkan kesepakatan perdamaian;
- Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah saksi Lukas Rongga Ate dengan cara keluarga Para Terdakwa membawa 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) lembar kain, dan keluarga saksi Lukas Rongga Ate membalas dengan 1 (satu) ekor ayam;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan dalam perkara masalah penyerangan kepada saksi Lukas Rongga Ate;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekitar Pukul 09.00 WITA dan bertempat di Kampung Wee Kii, Desa Sangu Ate, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Mateus Ongkrian Kallu Alias Ongki datang dan memberitahu kalau dia telah di cekik di leher oleh saksi Yohanes Lende Alias Jon karena menegur saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama dan saksi Yohanes Lende Alias Jon dan saksi Lukas Rongga Ate yang telah memotong pagar sehingga Terdakwa I bersama - sama dengan Terdakwa II dan Mateus Ongkrian Kallu langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa kemudian saat kami tiba di dekat kebun sebelum pagar yang di rusak, kami langsung dilempari dengan batu oleh saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama, saksi Yohanes Lende Alias Jon dan saksi Lukas Rongga Ate sehingga kami melawan dan menyerang balik kepada saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama, saksi Yohanes Lende Alias Jon dan saksi Lukas Rongga Ate dengan cara melempar batu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempar batu sebanyak 3 (tiga) kali, Mateus Ongkrian Kallu Alias Ongki melempar batu sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Hendrikus Dapa Ole Alias Endi Alias Bapa Edwin melempar batu sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi Lukas Rongga Ate;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pelembaran tersebut saksi Lukas Rongga Ate mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala akibat terkena lemparan batu;
- Bahwa setelah kejadian antara saksi Lukas Rongga Ate dengan Para Terdakwa telah berdamai dan dibuatkan kesepakatan perdamaian;
- Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah saksi Lukas Rongga Ate dengan cara keluarga Para Terdakwa membawa 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) lembar kain, dan keluarga saksi Lukas Rongga Ate membalas dengan 1 (satu) ekor ayam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah batu gunung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan penyitaan dan Para Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 065/UPTDPWGR/SV/VI/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Angelina Gollu selaku Dokter Puskesmas Waimangura, pada korban atas nama Lukas Rongga Ate diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

"Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur empat puluh satu tahun ditemukan adanya luka dikepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan";

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasihat hukum Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan tertanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekitar Pukul 09.00 WITA dan bertempat di Kampung Wee Kii, Desa Sangu Ate, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya saat Saksi Lukas Rongga Ate berada dikebun melihat kebun saksi Lukas Rongga Ate terdapat pagar bambu;
- Bahwa kemudian saksi Lukas Rongga Ate berteriak lalu tidak lama berselang saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama dan saksi Yohanes Lende Alias Jon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan secara bersama-sama saksi Lukas Ronga Ate, saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama dan saksi Yohanes Lende Alias Jon membongkar pagar bambu tersebut;

- Bahwa kemudian Mateus Ongkrian Kallu Alias Ongki datang melihat aktivitas pembongkaran pagar bambu yang dilakukan oleh saksi Lukas Ronga Ate, saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama dan saksi Yohanes Lende Alias Jon dan setelah melihat pembongkaran pagar bambu tersebut Mateus Ongkrian Kallu Alias Ongki lari dengan maksud untuk bertemu Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa I, Mateus Ongkrian Kallu Alias Ongki memberitahukan bahwa saksi Lukas Ronga Ate, saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama dan saksi Yohanes Lende Alias Jon telah membongkar pagar bambu yang ada di kebun, mendengar hal tersebut Para terdakwa bersama Mateus Ongkrian Kallu Alias Ongki lalu pergi ke kebun;
- Bahwa kemudian sesampainya di kebun antara Para terdakwa bersama Mateus Ongkrian Kallu Alias Ongki dan saksi Lukas Ronga Ate, saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama serta saksi Yohanes Lende Alias Jon terjadi saling lempar satu sama lain dengan menggunakan batu gunung;
- Bahwa atas kejadian saling lempar tersebut saksi Lukas Ronga Ate mengalami luka sebagaimana hasil hasil Visum Et Repertum Nomor 065/UPTDPWGR/SV/VI/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Angelina Gollu selaku Dokter Puskesmas Waimangura, pada korban atas nama Lukas Rongga Ate diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: *"Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur empat puluh satu tahun ditemukan adanya luka dikepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan";*
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi Lukas Ronga Ate, saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama dan saksi Yohanes Lende Alias Jon telah ada kesepakatan damai yang dilaksanakan di rumah saksi Lukas Ronga Ate dengan cara keluarga Para Terdakwa membawa 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) lembar kain, dan keluarga saksi Lukas Ronga Ate membalas dengan 1 (satu) ekor ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka dengan memperhatikan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta Hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **HENDRIKUS DAPA OLE** bersama-sama dengan Terdakwa II **MARINUS DAVID KALLU, A**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan":

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul *delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan Para Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas, Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA terjadi saling lempar batu antara Para Terdakwa dengan saksi Lukas Ronga Ate, saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama dan saksi Yohanes Lende Alias Jon bertempat di Kampung Wee Kii, Desa Sangu Ate, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kejadian keributan dalam hal ini berada di tempat umum sehingga memungkinkan orang lain melihat kejadian tersebut, ditambah lagi dengan fakta bahwa saat kejadian terdapat saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut sehingga kejadian tersebut memang dilihat banyak orang, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut (Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul *delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekitar Pukul 09.00 WITA dan bertempat di Kampung Wee Kii, Desa Sangu Ate, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya saat Saksi Lukas Ronga Ate berada dikebun melihat kebun saksi Lukas Ronga Ate terdapat pagar bambu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Lukas Ronga Ate berteriak lalu tidak lama berselang saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama dan saksi Yohanes Lende Alias Jon datang dan secara bersama-sama saksi Lukas Ronga Ate, saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama dan saksi Yohanes Lende Alias Jon membongkar pagar bambu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Mateus Ongkrian Kallu Alias Ongki datang melihat aktivitas pembongkaran pagar bambu yang dilakukan oleh saksi Lukas Ronga Ate, saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama dan saksi Yohanes Lende Alias Jon dan setelah melihat pembongkaran pagar bambu tersebut Mateus Ongkrian Kallu Alias Ongki lari dengan maksud untuk bertemu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa I, Mateus Ongkrian Kallu Alias Ongki memberitahukan bahwa saksi Lukas Ronga Ate, saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama dan saksi Yohanes Lende Alias Jon telah membongkar pagar bambu yang ada di kebun, mendengar hal tersebut Para terdakwa bersama Mateus Ongkrian Kallu Alias Ongki lalu pergi ke kebun;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di kebun antara Para terdakwa bersama Mateus Ongkrian Kallu Alias Ongki dan saksi Lukas Ronga Ate, saksi Bernardus Tamo Ama Alias Tamo Ama serta saksi Yohanes Lende Alias Jon terjadi saling lempar satu sama lain dengan menggunakan batu gunung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian saling lempar tersebut saksi Lukas Ronga Ate mengalami luka sebagaimana hasil hasil Visum Et Repertum Nomor 065/UPTDPWGR/SV/VI/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Angelina Gollu selaku Dokter Puskesmas Waimangura, pada korban atas nama Lukas Rongga Ate diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: *"Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur empat puluh satu tahun ditemukan adanya luka dikepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan perihal pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan tertanggal 22 Juni 2022 yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa surat Perjanjian Damai Kekeluargaan tertanggal 22 Juni 2022 tersebut dihadiri oleh keluarga Para Terdakwa serta saksi Lukas Ronga Ate selaku korban pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa isi surat Perjanjian Damai Kekeluargaan tertanggal 22 Juni 2022 tersebut menyatakan yang pada pokoknya bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perdamaian dengan cara keluarga Para Terdakwa membawa 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) lembar kain, dan saksi Lukas Ronga Ate membalas dengan 1 (satu) ekor ayam yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan yang di sampaikan oleh para Saksi dan juga Para Terdakwa di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, lebih lanjut perbuatan Para Terdakwa berinisiatif melakukan perdamaian dengan korban, Majelis hakim berpendapat bahwa hal itu dapat di kategorikan sebagai itikad baik dari Para Terdakwa untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan akan menjadi tidak adil apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi dengan memperhatikan kesadaran Para Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini dengan melakukan perdamaian yang terjadi antara Para Terdakwa dengan saksi Lukas Ronga Ate mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui karena telah terjadi pemulihan kepada saksi Lukas Ronga Ate selaku korban yang menderita akibat kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan memberikan ganti rugi kepada saksi Lukas Ronga Ate, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara atau perampasan kemerdekaan akan membawa dampak buruk yang jauh lebih besar daripada akibat pidana yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa kesengsaraan yang dialami oleh pelaku tindak pidana beserta keluarganya akibat proses pemidanaan pencabutan kemerdekaan kadang-kadang jauh lebih berat akibatnya apabila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh si korban dan masyarakat sebagai akibat perbuatan terpidana. Dalam hal ini merupakan tugas dari masyarakat yang beradab untuk mengurangi keadaan yang menyedihkan yang menimpa pelaku tindak pidana sebagai akibat dari pemidanaan dengan berbagai cara yang manusiawi (vide Prof. DR. Muladi, SH., dalam buku Lembaga Pidana Bersyarat, penerbit PT. Alumni Bandung, 2004 ; 134);

Menimbang, bahwa oleh karena hukum harus memperhatikan 3 (tiga) nilai identitas yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) yang meninjau dari sisi yuridis, asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) yang meninjau dari sudut filosofis serta asas kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*), maka ketiga nilai tersebut harus

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, sehingga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pun, Majelis Hakim tidak hanya melihat dari aspek yuridis saja, namun aspek sosial perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa ajaran keadilan Restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan anantara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih karena salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindakan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat hukum yang dikehendaki Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah batu gunung;

Yang merupakan barang yang dipakai untuk melakukan tindak kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dan korban sudah berdamai;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, sebagaimana pasal 26 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menurut pendapat Majelis tidak perlu menahan Para Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka diperintahkan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRIKUS DAPA OLE**, Terdakwa II **MARINUS DAVID KALLU**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah batu gunung;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Jumat**, tanggal **7 Oktober 2022**, oleh kami, **Dony Pribadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ardian Nur Rahman, S.H.**, dan **Dwi Lestari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Oktober 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Rene Anggara, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan di damping oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDIAN NUR RAHMAN, S.H.

DONY PRIBADI, S.H., M.H.

DWI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

UMBU RENHART MARIO RIUPASSA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Wkb.